



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Alamat : Jl. Muara Muntai Kampus Gn. Kelua Telp.(0541) 743820, 748662, 746503 Fax. 743820 Samarinda 75411
 Website : <http://fisip.unmul.ac.id>, www.fisip.org

SURAT KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN
 Nomor : 98 /PR/2006

Tentang

PENUNJUKAN TIM PANITIA PEMBUATAN LAKIP
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006/ 2007.

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Untuk kelancaran pembuatan Lakip Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka perlu menunjuk Tim Panitia pembuat Lakip Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2006/ 2007.
 b. Bahwa untuk keperluan pada poin a di atas perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 1989 jo. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 0448/0/1992 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 092/P/2002 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 195/KP/2005 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Panitia Pembuat Lakip Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2006/ 2007.
- Kedua : Tim Panitia Pembuat Lakip bertanggung jawab kepada Dekan atas terlaksananya pembuatan Lakip Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Desember 2006

D e k a n,

Drs. DB. Paranoan, M. Si.
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda.
2. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman
Nomor : *gd*/PR/2006 Tanggal 12 Desember 2006.
Tentang : Penunjukan Tim Panitia Pembuat Lakip Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman Tahun 2006.

Penanggung Jawab	:	Dekan
Penasehat	:	Pembantu Dekan I
		Pembantu Dekan III
Ketua	:	Pembantu Dekan II
Sekretaris	:	Drs. Rusyikin
Bendahara	:	Saberiansyah, SE
Anggota	:	Bahriansyah, SH
		Abdul Sani Saputra
		Asnan AS, S. Sos
		Drs. Taram
		Muchtar Zuhryanto

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Desember 2006

[Signature]
Dekan,

Drs. DB. Paranoan, M. Si.
NIP. 130 696 574